



## **PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

### **SALINAN**

### **PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 07 TAHUN 2009**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pajak reklame mempunyai peranan cukup signifikan dalam mendukung pendapatan asli daerah yang dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pasuruan;
  - b. bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi perekonomian pada saat ini, maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap pajak reklame yang dipungut di Kota Pasuruan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
  3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 04 – PW. 03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 12 Tahun 1993 tentang Penetapan Nama-nama Jalan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Tahun 1993, Nomor 11, Seri C);

19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Tahun 1998, Nomor 5, Seri A);
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002, Nomor 01, Seri B);
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2002–2012 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 , Nomor 9, Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005 Nomor 02 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007, Nomor 01, Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008, Nomor 05);
25. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008, Nomor 09);
26. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008, Nomor 10).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN**

**dan**

**WALIKOTA PASURUAN**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 05 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 1988, Nomor 5, Seri A) diubah sebagai berikut :

**1. BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 diubah sebagai berikut :**

a. huruf k, l, n dan o diubah dan selanjutnya dibaca sebagai berikut :

k. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame diubah dan selanjutnya dibaca Nilai Jual Obyek Reklame.

l. Nilai Strategis Lokasi Reklame diubah dan selanjutnya dibaca Nilai Strategis Pemasangan Reklame.

n. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Umum Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak
- b. setelah huruf t ditambah beberapa pengertian baru yang berbunyi sebagai berikut :
- u. Tingkat strategis lokasi adalah bobot/nilai yang diberikan atas lokasi pemasangan reklame yang didasarkan pada kelas jalan dan tingkat keramaian arus lalu lintas/kendaraan yang melintas.
  - v. Nilai strategis lokasi adalah bobot/nilai yang diberikan atas pemasangan reklame yang didasarkan pada tingkat strategis lokasi.
  - w. Reklame megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layer monitor maupun tidak, berupa gambar dan / atau tulisan yang dapat berubah – ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya videotron dan elektronik display.
  - x. Reklame papan atau billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar
  - y. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa / didorong / ditarik oleh orang termasuk didalamnya reklame pada gerobak / rombongan, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
  - z. Reklame kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul – umbul, bendera, flag chain (rangkain bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
  - aa. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
  - bb. Reklame melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
  - cc. Reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan – bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
  - dd. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
  - ee. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata – kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
  - ff. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
  - gg. Reklame wall printing adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) dibuat di bangunan/tembok yang dilukis dengan/menggunakan cat atau bahan lainnya baik bersinar/tidak bersinar maupun diberi penerangan.

2. BAB II Nama, Obyek dan Subyek Pajak diubah sebagai berikut :

- a. Pasal 2 diubah dan selanjutnya dibaca sebagai berikut :

**Pasal 2**

Dengan nama pajak reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.

- b. diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 2 A yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2 A**

- (1) Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan Reklame.  
(2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Reklame Papan /Billboard / Megatron;
  - b. Reklame Kain;
  - c. Reklame Melekat (stiker);
  - d. Reklame Selebaran;
  - e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame Udara;
  - g. Reklame Suara;
  - h. Reklame Film / Slide;
  - i. Reklame Peragaan;
  - j. Reklame Wall Printing.

- c. Pasal 3 diubah dan selanjutnya dibaca sebagai berikut :

**Pasal 3**

Dikecualikan dari obyek pajak reklame :

- a. penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah/Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah;
  - b. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
  - c. penyelenggaraan reklame oleh badan sosial, pendidikan dan keagamaan.
3. Setelah BAB II Nama, Obyek dan Subyek Pajak ditambah 1 (satu) Bab baru yaitu BAB II A yang berbunyi sebagai berikut :

**BAB II A**

**KETENTUAN PERIJINAN**

**Pasal 4 A**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan reklame wajib mengajukan ijin.
- (2) Tata cara pengajuan dan penerbitan ijin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

4. BAB III Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak sebagai berikut :

- a. Pasal 5 diubah dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 5**

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah nilai sewa reklame.
  - (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai jual obyek reklame dan nilai strategis pemasangan reklame.
  - (3) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu dan ukuran media reklame.
  - (4) Nilai strategis pemasangan reklame dan nilai jual obyek reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- b. Setelah Pasal 5 ditambah 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 5 A yang berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 5 A**

Nilai strategis pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) ditentukan sesuai tingkat strategis dan nilai strategis lokasi.

5. BAB V Masa Pajak, Saat Pajak Terhutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah diubah sebagai berikut :
- a. diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 8 A yang berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 8 A**

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

- b. Pasal 10 ayat (1) diubah dan selanjutnya dibaca sebagai berikut :
- (1) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal tahun pajak atau masa pajak wajib mengisi SPTPD.

### **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di: Pasuruan  
pada tanggal : 23 November 2009

**WALIKOTA PASURUAN,**

Ttd.

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 31 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

Ttd.

**Drs. H. SETIYONO, MSi**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19550418 198003 1 012

**LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2009, NOMOR 06**

Disalin  
Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SUDIONO, SH.M.HUM**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19570216 198603 1 006

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN**  
**NOMOR 07 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN**  
**NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME**

**I. UMUM**

Bahwa dalam upaya mendukung optimalisasi pendapatan dari pajak reklame perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap produk hukum daerah yang mengatur mengenai pajak reklame sesuai dengan kondisi dan perkembangan Kota Pasuruan dan tetap dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 1988, Nomor 5, Seri A) perlu disesuaikan dan disempurnakan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I : Cukup jelas.  
Pasal II : Cukupjelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 06**

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN**  
**NOMOR : 07 TAHUN 2009**  
**TANGGAL : 23 November 2009**

**NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME**

NO	LOKASI	TINGKAT STRATEGIS	NILAI STRATEGIS
1	2	3	4
<b>1</b>	<p style="text-align: center;"><b>Area I</b> (lokasi di perempatan)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apotik Pasuruan (Jalan Veteran-Kusumabangsa-Balaikota-Pahlawan)</li> <li>2. Gereja Antonius (Jalan Balaikota-Jalan Pelabuhan-Soekarno Hatta)</li> <li>3. SMA Negeri I (Jalan Hasanudin-Pasar Ikan-Soekarno Hatta)</li> <li>4. Pasar Kebonagung (Jalan Panglima Sudirman-KH. Ahmad Dahlan-Untung Suropati-Urip Sumoharjo)</li> <li>5. Kumala (Jalan KH. Wachid Hasyim-Sukarno-Hatta-Sulawesi)</li> <li>6. Penjara (Jalan Panglima Sudirman-KH. Wachid Hasyim-Gajah Mada-Hayam Wuruk)</li> <li>7. Rumah Sakit Daerah (Jalan Untung Suropati-Setia Budi-Dr. Wahidin Sudiro Husodo-Ki Hajar Dewantoro)</li> <li>8. Krampyangan (Jalan Patianus-Setia Budi-KH.Hasim Asy'ari)</li> </ol>	<b>I</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<p style="text-align: center;"><b>Area II</b> (lokasi di pertigaan)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Slagah (Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo-Pahlawan-Slagah)</li> <li>2. Sangar (Jalan Gajah Mada-Hasanudin-Airlangga)</li> <li>3. PDAM (Jalan Panglima Sudirman-Airlangga)</li> <li>4. Krampyangan (Jalan Patianus-Sultan Agung)</li> <li>5. Apotik Wahidin (Jalan Dr.Wahidin Sudiro Husodo-Sultan Agung)</li> <li>6. Kantor Dinas Pendidikan Kota Pasuruan (Jalan Dr.Wahidin Sudiro Husodo-Sunan Ampel)</li> <li>7. Terminal Blandongan (Jalan Ir.H.Juanda-HOS Cokroaminoto)</li> </ol>	<b>II</b>	<b>2,5</b>

1	2	3	4
3	<p style="text-align: center;"><b>Area III</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wilayah sekitar Alun – alun</li> <li>2. Jalan – jalan di depan Pasar Daerah</li> <li>3. Jalan Jenderal Achmad Yani</li> <li>4. Jalan Sukarno Hatta</li> <li>5. Jalan Balaikota</li> <li>6. Jalan Veteran</li> <li>7. Jalan Ir.H.Juanda</li> <li>8. Jalan Pahlawan</li> <li>9. Jalan Untung Suropati</li> <li>10. Jalan Panglima Sudirman</li> <li>11. Jalan.KH.Wachid Hasyim</li> <li>12. Jalan Slagah</li> <li>13. Jalan Hayam Wuruk</li> <li>14. Jalan Sulawesi</li> <li>15. Jalan Stasiun</li> <li>16. Jalan KH. Ahmad Dahlan</li> <li>17. Simpang Tiga atau Simpang Empat yang tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam Area I dan II</li> </ol>	<b>III</b>	<b>2</b>
4.	<p style="text-align: center;"><b>Area IV</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalan Urip Sumoharjo</li> <li>2. Jalan Gatot Subroto</li> <li>3. Jalan Gajah Mada</li> <li>4. Jalan Hasanudin</li> <li>5. Jalan Letjen Suprpto</li> <li>6. Jalan W.R. Supratman</li> <li>7. Jalan Kusuma Bangsa</li> <li>8. Jalan Kartini</li> <li>9. Jalan Diponegoro</li> <li>10. Kompleks BCA</li> <li>11. Kompleks Pelabuhan</li> </ol>	<b>IV</b>	<b>1,5</b>
5.	<p style="text-align: center;"><b>Area V</b></p> <p>Pemasangan Reklame di seluruh jalan – jalan Kota Pasuruan yang tidak termasuk dalam Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Area I sampai dengan IV</p>	<b>V</b>	<b>1</b>

Disalin  
Sesuai dengan aslinya

**WALIKOTA PASURUAN,**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

Ttd.

**SUDIONO, SH.M.HUM**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19570216 198603 1 006

**AMINUROKHMAN**

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN**  
**NOMOR : 07 TAHUN 2009**  
**TANGGAL : 23 November 2009**

**NILAI JUAL OBYEK REKLAME**

NO.	JENIS REKLAME	LAMA PEMASANGAN	NILAI JUAL OBYEK REKLAME
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>REKLAME TETAP :</b>  1. Reklame Megatron  2. Reklame Papan/Billboard : a. Tiang dengan Penerangan b. Tiang Tanpa Penerangan c. Menempel dengan Penerangan d. Menempel tanpa Penerangan  3. Papan Nama Toko/Usaha 4. Reklame berjalan/Kendaraan 5. Reklame wall printing a. dengan penerangan b. tanpa penerangan	1 (satu) tahun  1 (satu) tahun  1 (satu) tahun 1 (satu) tahun 1 (satu) tahun	Rp. 400.000,-/M <sup>2</sup> /sisi  a. Rp.350.000,-/M <sup>2</sup> /sisi b. Rp.325.000,-/M <sup>2</sup> /sisi c. Rp.300.000,-/M <sup>2</sup> /sisi d. Rp.275.000,-/M <sup>2</sup> /sisi  Rp. 250.000,-/M <sup>2</sup> /sisi Rp. 100.000,-/M <sup>2</sup>  Rp. 250.000,-/M <sup>2</sup> Rp. 225.000,-/M <sup>2</sup>
<b>II</b>	<b>REKLAME INSIDENTIL :</b>  1. Baliho  2. a. kain/spanduk/umbul-umbul b. vinil  3. Selebaran/Brosur/Leaflet 4. Stiker/Melekat  5. Film/Slide  6. Reklame Udara 7. Reklame Suara 8. Peragaan di luar ruangan 9. Peragaan di dalam ruangan	a. mingguan b. bulanan  1. mingguan 2. bulanan bulanan  sampai dengan 100 lembar sampai dengan 100 lembar  a. bulanan b. mingguan c. harian  bulanan harian sampai dengan 4 jam sampai dengan 4 jam	a. Rp. 75.000,-/M <sup>2</sup> b. Rp. 175.000,-/M <sup>2</sup>  1. Rp. 25.000,-/M <sup>2</sup> 2. Rp. 40.000,-/M <sup>2</sup> Rp. 25.000,-/M <sup>2</sup>  Rp. 100.000,- Rp. 100.000,-  a. Rp. 250.000,- b. Rp. 150.000,- c. Rp. 100.000,-  Rp. 1.250.000,- Rp. 75.000,- Rp. 375.000,- Rp. 300.000,-

Disalin  
 Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SUDIONO, SH.M.HUM**  
 Pembina Tk.I  
 NIP. 19570216 198603 1 006

**WALIKOTA PASURUAN,**

Ttd.

**AMINUROKHMAN**